



PUTUSAN
Nomor 1727/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1116 /PJ/2016, tanggal 10 Maret 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT THE INDO JAVA RUBBER PLANTING & TRADING COMPANY, beralamat di Jalan Abdul Muis 40 Wisma BSG LT.8 P.O. BOX 2050, Petojo Selatan, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-67121/PP/M.IIIB/16/2015, tanggal 15 Desember 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa maka diusulkan kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1867/WPJ.07/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00053/207/08/058/13 tanggal 29 April

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1727/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Masa Pajak November 2008. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai masa April 2008 menjadi sebagai berikut:

	Uraian	Jumlah Menurut		
		Terbanding (Rp)	Dimohon untuk dikurangi (Rp)	Pemohon Banding (Rp)
a	PPN Kurang (Lebih) Bayar	51.948.463,00	51.948.463,00	0,00
b	Sanksi Bunga	24.935.262,00	24.935.262,00	0,00
c	Sanksi Kenaikan	0,00	0,00	0,00
d	Jumlah Pajak yang masih harus (Lebih) dibayar	76.883.725,00	76.883.725,00	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 27 Februari 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-67121/PP/M.IIIB/16/2015, tanggal 15 Desember 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1867/WPJ.07/2014 tanggal 21 Juli 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008 Nomor 00053/207/08/058/13 tanggal 29 April 2013, atas nama PT The Indo Java Rubber Planting & Trading Company, NPWP 01.000.184.0-058.000, beralamat di Jalan Abdul Muis 40 Wisma BSG LT.8 P.O. BOX 2050, Petojo Selatan, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Ekspor	Rp	0,00
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	Rp	<u>2.660.082.920,00</u>
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	2.660.082.920,00
Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri	Rp	266.008.292,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	<u>266.008.292,00</u>

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1727/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	Rp	0,00
Sanksi administrasi	Rp	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Maret 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Maret 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 67121/PP/M.IIIB/16/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 67121/PP/M.IIIB/16/2015 tanggal 15 Desember 2015, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1727/B/PK/Pjk/2021



3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1867/WPJ.07/2014 tanggal 21 Juli 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008 Nomor 00053/207/08/058/13 tanggal 29 April 2013, alas nama PT The Indo Java Rubber Planting & Trading Company, NPWP 01.000.184.0-058.000, beralamat di Jalan Abdul Muis 40 Wisma BSG LT.8 P.O. BOX 2050, Petojo Selatan, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 September 2017, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1867/WPJ.07/2014 tanggal 21 Juli 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008 Nomor 00053/207/08/058/13 tanggal 29 April 2013, atas nama: PT The Indo Java Rubber Planting & Trading Company, NPWP 01.000.184.0-058.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Abdul Muis 40 Wisma BSG LT.8 P.O. BOX 2050, Petojo Selatan, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

Ekspor	Rp	0,00
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	<u>Rp</u>	<u>2.660.082.920,00</u>
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	2.660.082.920,00
Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri	Rp	266.008.292,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp</u>	<u>266.008.292,00</u>
PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar	Rp	0,00
Sanksi administrasi	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa yang menjadi sengketa banding ini adalah terkait dengan tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan untuk Masa Pajak November 2008 sebesar Rp51.948.463,00 atas biaya kebun;

Bahwa perusahaan Pemohon Banding adalah bergerak dalam bidang industri karet yang menghasilkan produk olahan karet berupa getah karet bongkah sesuai dengan mutu *Standard Indonesian Rubber (SIR)*;

Bahwa Pemohon Banding sama sekali tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya dibebaskan, yaitu getah karet yang belum diolah, tetapi Pemohon Banding hanya melakukan penyerahan karet yang sudah diolah yaitu *Standard Indonesian Rubber (SIR)* dan Pemohon Banding telah membuktikannya dengan menyampaikan Alur Proses Produksi Pemohon Banding, Foto Produk *Standard Indonesian Rubber (SIR)* dan faktur pajak keluaran, yang atas hal tersebut tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Terbanding;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1727/B/PK/Pjk/2021



Bahwa dalil/dasar hukum yang dipakai oleh Terbanding adalah tidak tepat, oleh karena itu koreksi Terbanding atas Pajak Masukan untuk Masa Pajak November 2008 sebesar Rp51.948.463,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1727/B/PK/Pjk/2021